

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dimasa sekarang amat mudah untuk mendapatkan akses internet dengan cepat dan mudah, bahkan tidak hanya orang dewasa saja yang dapat mengakses internet, anak kecil pun bisa memanfaatkan internet tersebut. Setiap orang memiliki cara untuk memanfaatkan akses internet mereka agar bisa terhubung dengan keluarga, rekan dan lain sebagainya. Bahkan jika pengetahuan kurang mendapat perhatian selama beberapa dekade terakhir, itu sama pentingnya dengan hal-hal yang kita gunakan setiap hari. Tidak dipungkiri juga mereka mengakses internet untuk mendapatkan hiburan seperti *game online*, menonton film dan *ber-social media*.

Dengan semakin modernnya fasilitas yang dimiliki semakin mudah untuk mengaksesnya, maka tidak menutup kemungkinan hal negatif dapat terjadi dan menyalahgunakan hal tersebut. Sehingga perlu diperhatikan juga hal apa saja yang harus diperhatikan jika menggunakan *social media*. Perlunya memperhatikan aturan untuk memanfaatkan akses internet dengan baik agar tidak ada seseorang yang dirugikan.

Perempuan menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan online karena kemudahan akses teknologi dan internet. “Sebagaimana digariskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), semua orang, tanpa memandang jenis

kelamin atau orientasi seksual, harus dilindungi dari semua jenis kekerasan dan diskriminasi. Hak asasi manusia harus dilindungi”.¹

Seiring kemajuan teknologi, demikian juga potensi hasil yang tidak diinginkan, termasuk pelecehan seksual. “Pelecehan seksual bisa datang dalam berbagai bentuk, dan bisa terjadi kapan saja. Media sosial dan media online dapat dijadikan sebagai wadah pelecehan seksual, yang sering disebut sebagai “Kekerasan Gender Berbasis Online” (KGBO)”.²

Dengan mudahnya seseorang berkumpul dalam satu platform social media, mereka bisa berkomunikasi dengan mudah didunia maya. Mudahnya hal ini sebagian orang bisa menyalahgunakan dengan menyebarkan hal-hal yang seharusnya tidak boleh disebar. *Revenge porn* yang kini kurang mendapat perhatian oleh masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Tidak ada yang menunjukkan secara jelas bahwa *revenge porn* memiliki sanksi jika dilakukan.

Difinisi *revenge porn* adalah ketika seseorang membalas dendam dengan mengunggah konten ke internet dalam bentuk foto atau video porno orang lain. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang tidak terima hubungan dengan pacarnya berakhir. Konten pornografi yang tidak berdasarkan bentuk kesepakatan ini akan diunggah tanpa persetujuan kedua belah pihak. Sayangnya, fenomena ini semakin meningkat beberapa waktu terakhir seiring berkembangnya penggunaan media sosial. Terkadang yang menjadi pelaku *revenge porn* adalah

¹Alfianita Atiq JS and Faiq Tobroni, *Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 2, 2020.

²Atha Khairunnisa Sani, *Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan*, Jurnal Untidar, Vol. 4 No. 1, 2021.

mantan pacar, mantan suami, selingkuhan ataupun orang yang tersakiti. Tetapi, ada juga pelaku yang merupakan seorang peretas.

Revenge porn sendiri merupakan perbuatan melawan hukum dimana akibatnya bisa membuat Korban mengalami traumatis atau memiliki kesehatan mental yang merugikan dirinya. Yang seharusnya mereka bisa melakukan segala sesuatu tanpa khawatir akan kehidupannya. Dengan adanya tujuan mereka untuk balas dendam, mendapatkan hiburan, mendapatkan uang dan popularitas atas privasi Korban, sangat tidak adil bagi para Korban jika mereka tidak bisa hidup bebas kembali seperti saat sebelum tindak ini dilakukan. Tidak hanya kehidupan yang menjadi rusak, nama baik si Korban pun menjadi buruk. Bahkan bisa membuat Korban dikucilkan dilingkungannya sendiri, dan membuat Korban tidak bisa bebas dari kasus revenge porn yang bisa dijadikan labeling untuk dirinya.

“Tahun ini, data CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan menunjukkan bahwa selama kurun waktu 10 tahun dari 2012 hingga 2021, terjadi 338.496 kejadian kekerasan terhadap perempuan, meningkat 50% dari tahun sebelumnya”,³ dibandingkan dengan angka Kekerasan Berbasis Gender (KGB) 2019, angka ini lebih besar. Dewan Perempuan Nasional (Komnas Perempuan) melaporkan 299.911 insiden kekerasan seksual pada tahun 2020. Karena pemerintah menolak campur tangan dalam kasus pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan, inilah alasannya. Banyak Korban dan pelaku memiliki hubungan dekat, yang dianggap tidak mungkin menjadi

³Komnas Perempuan, *Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022. Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan*, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan/detail/peluncuran/catahu/komnas/perempuan/2022>, diakses 12 Desember 2022.

pelaku pelecehan seksual. Ada banyak orang yang bisa berubah menjadi pelaku kekerasan seksual: teman dekat, saudara, pengajar, ayah, bahkan suami. Tentu saja, sebuah tragedi ketika institusi seperti keluarga dan sekolah, yang seharusnya aman, menjadi sarang kekerasan seksual. “Kekerasan seksual dilakukan oleh mereka yang seharusnya dapat merangkul, melindungi, dan memenuhi tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Tidak ada jaminan bahwa baik pelaku atau Korban kekerasan seksual tidak akan menyakiti orang lain karena keintiman mereka”.⁴

Tidak dapat disangkal bahwa negara harus mengambil tindakan untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual di masa depan berdasarkan data yang dikumpulkannya. Akibat pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, negara mengambil langkah untuk melindungi warganya dari kekerasan seksual. Negara memberlakukan hukuman berat bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual untuk memberikan efek jera. Selain itu, negara membantu Korban kekerasan seksual dengan rehabilitasi dan bantuan. “Dukungan multi dimensi, seperti konseling kesehatan, pendidikan, psikologis, sosial, dan keuangan, itulah yang dimaksud dengan pembinaan. Demi kepentingan Korban di masa depan, semua ini dilakukan”.⁵ “Karena kekerasan seksual (*revenge porn*) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang”.⁶

⁴Asmin Patros and Cindy Anggelina, *Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Vol. 7 No. 2, Agustus 2021.

⁵Ahmad Badrut Tamam, *Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Vol 3 No. 1, 2019.

⁶Ni Made Dwi Krisna, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 3, 2014.

“Karena perkembangan sosial ekonomi Indonesia yang pesat, definisi KUHP tentang hukum pidana tidak lagi cukup untuk menangani kejahatan dan mencari keadilan”.⁷ Indonesia memberikan perlindungan bagi warga negaranya atas privasinya. Edukasi hukum bagi masyarakat Indonesia itu penting dilakukan oleh negara maupun dilakukan bagi siapapun. Tetapi jika edukasi dan pengaplikasiannya kurang itu juga memicu seseorang memudahkan mereka berfikir bahwa melakukan hal seperti ini mudah untuk diatasi yang membuat dimata masyarakat Indonesia, mereka tidak perlu lagi patuh atas aturan yang dibuat karena pengaplikasian sanksinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kurangnya perhatian pada kasus ini yang banyak disepelekan oleh masyarakat maupun penegak hukum membuat banyak Korban yang tidak berani untuk *speak up* atas apa yang mereka alami.

Lebih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan di Indonesia karena dianggap sebagai stigma atau karena negara tidak mampu menangani masalah yang bersifat pribadi. “Korban perkosaan dan penyerangnya sering kali dapat menyelesaikan masalah dengan damai, seperti dengan menikah. Tapi ini mengabaikan dampak psikologis dari pelecehan seksual pada Korban itu sendiri”.⁸

⁷Agnes, dkk, *Analisis Keberlakuan RKHUP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual*, Jurnal Lex Scientia Law Review, Vol. 3 No.1, Mei 2019.

⁸Novi Nur Lailisna, *Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis Dan Prospektif*, An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 1 No. 1, 2021.

“Ancaman pelecehan seksual dan persetubuhan sering digunakan dalam KUHP untuk mengatur kekerasan seksual. Penegakan hukum sering menggunakan dua bentuk perilaku ini untuk menangkap penjahat”.⁹

Sejak berlakunya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tahun 2019 ini, ada reaksi positif dan negatif, termasuk dari kalangan perempuan sendiri. Sampai pada tanggal 12 April 2022 disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Hal yang sangat di nantikan oleh masyarakat Indonesia setelah banyaknya polemik mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Sehingga penulis dirasa perlu mengkaji Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurut penulis, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kurang memberikan kepastian hukum sebagai perlindungan Korban *revenge porn*. Karena dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tidak memberikan kepastian hukum terhadap Korban *revenge porn*, tetapi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan kepastian hukum terhadap Korban *Revenge Porn*.

Penelitian ini memberikan pemikiran yang baru setelah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan. Penelitian ini menilai sejauh mana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual melindungi hak-hak Korban *revenge porn*. Dalam hal ini Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual lebih memberikan kepastian hukum kepada Korban *revenge porn* dan Korban

⁹Elizabeth, dkk., *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, Progresif: Jurnal Hukum, Vol. XIV No. 1, Juni 2020.

kekerasan seksual lainnya. Sehingga Korban tidak perlu cemas atas pemenuhan hak-hak mereka, dan pada akhirnya Korban bisa merasa terlindungi oleh hukum dan negaranya. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi: Hak Korban meliputi: a. Hak atas Penanganan; b. Hak atas Perlindungan; c. Hak atas Pemulihan. Dengan ini negara dan hukum memberikan kepastian atas perlindungannya dan pemulihan rasa tarumatis dan mentalnya.

Sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn bahwa terdakwa, pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari sampai dengan September 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di kost terdakwa di jalan Damai Ngaglik Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) yaitu “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. Alat kelamin; atau f. Pornografi anak. Adapun perbuatan terdakwa tersebut disebabkan karena terdakwa sakit hati dikarenakan diputuskan hubungan cintanya oleh korban.

Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Revenger Porn* Bagi Pelaku Dan Penyebar Vidio Asusila Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus (Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn).

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimana pemenuhan unsur tindak pidana *ravage porn* dari Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *ravage porn* dari Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn sudah tepat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami, bentuk unsur-unsur dalam tindak pidana *revenge porn* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn.
2. Untuk mengetahui dan memahami, bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *ravage porn* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik di Indonesia yang tepat dalam Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, Serta secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum *revenge porn* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum *revenge porn* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun landasan konseptual dalam penelitian ini adalah: Kekerasan Seksual; dan *Revenge Porn*.

1.5.1.1. Kekerasan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan, seperti seseorang melukai atau membunuh orang lain, atau merugikan orang lain atau harta benda, atau

paksaan. Definisi kekerasan sebagai suatu bentuk atau perilaku yang melukai, melumpuhkan, atau menyebabkan rasa sakit atau penderitaan orang lain didefinisikan demikian. Pemaksaan atau non-persetujuan pihak yang dirugikan merupakan faktor yang harus diperiksa.

Dalam hal ini Korban *revenge porn* lebih banyak perempuan. Perempuan sangat rawan terhadap kekerasan seksual atau pelecehan. Menurut Mansour Faqih, Ia berpendapat bahwa untuk memahami kekerasan seksual, seseorang harus terlebih dahulu memahami kekerasan terhadap perempuan. Meskipun kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda, "kekerasan" digunakan di sini untuk merujuk pada apa yang kami maksud dengan "kekerasan".

“Serangan atau invasi (serangan) terhadap keutuhan fisik atau mental dari pikiran seseorang adalah yang dimaksud dengan "kekerasan" di sini, dan hanya agresivitas fisik yang terlibat”.¹⁰ Ketika perempuan mendapatkan lebih banyak pengaruh dalam masyarakat, patriarki merasa terdorong untuk menyesuaikan tindakan kekerasan terhadap mereka. Ini adalah kekerasan publik yang dilakukan oleh patriarki publik terhadap feminitas perempuan.

Menurut Marti R. Haskel, pola-pola kekerasan dibagi dalam 4 (empat) kategori, antara lain:¹¹

1. Kekerasan legal, yaitu kekerasan yang didukung oleh undang-undang, seperti penggunaan kekuatan oleh pasukan dalam pertempuran atau penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum;

¹⁰Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, h. 75.

¹¹Mulyana W. Kusumah, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

2. Kekerasan Secara Sosial mendapat sanksi penting dalam studi kekerasan adalah tingkat dukungan masyarakat atau hukuman terhadapnya; misalnya, suami yang menggunakan kekerasan terhadap istri yang berselingkuh akan mendapat dukungan sosial dari tindakannya;
3. Kejahatan seperti pembunuhan yang dianggap biasa dalam konteks kejahatan, seperti pembunuhan dalam latar kejahatan terorganisir, dicirikan sebagai kekerasan rasional; dan
4. Kekerasan yang tak berperasaan, Para pelaku seringkali tidak menyadari alasan para Korban melakukan tindakan kekerasan yang keji.

Pelanggaran hak asasi manusia, seperti pemerkosaan, dianggap sebagai kekerasan non fisik, tetapi kekerasan seksual dianggap sebagai kekerasan fisik. Pornografi balas dendam dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi Korban, sehingga dapat juga didefinisikan sebagai jenis kekerasan non fisik. Korban kekerasan seksual dapat menderita berbagai efek jangka panjang sebagai akibatnya.

“Kekerasan mental adalah bentuk agresi non-fisik. Yang disebut dengan kekerasan emosional, atau kekerasan mental, adalah tindakan yang menyebabkan seseorang merasa sakit atau tidak nyaman sebagai akibat dari perasaan putus asa, marah, kecewa dan sebagainya (merasa tidak enak badan)”.¹² Berbeda dengan kekerasan fisik, kekerasan mental dapat membuat Korban merasa marah atau terluka. Perlu Anda ketahui bahwa kekerasan mental dapat muncul dengan sendirinya dalam bentuk depresi, kesedihan, kemarahan, kekecewaan, atau bahkan perilaku yang terkadang tidak pantas.

¹²Agung Sulistiyo, *Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 7 No. 2, Juli 2012.

Kekerasan bukanlah insiden satu kali, dan tidak terjadi secara kebetulan atau dengan sendirinya. Diduga perempuan menjadi Korban kekerasan karena beberapa alasan, antara lain:¹³

1. Banyak kejahatan kekerasan dilakukan karena pelakunya percaya bahwa ada sesuatu yang salah tetapi tidak menghadapi kenyataan kesalahan mereka. Di lapangan, pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tanpa sebab yang mendasari, terbukti dengan keadaan sebenarnya. Penjelasan pelaku hampir seluruhnya dibuat dari asumsi yang dibuatnya atau senam mental yang dia lakukan. Kenyataannya, dia berkali-kali menyangkal bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tercela. Pertimbangan lain adalah apakah pelaku menganggap tindakannya dapat digolongkan pemerkosaan atau cabul. Itu sebabnya dia mengatakan kepada jaksa bahwa dia tidak melakukan pemerkosaan di depannya; dan
2. Kekerasan terhadap perempuan masih diatur dalam undang-undang yang diskriminatif gender. Wanita sebagai Korban kekerasan kerap tidak dilindungi oleh hukum. Bahkan tak terdapatnya organisasi hukum yang mengatur nasib perempuan Korban kekerasan merupakan contoh sikap apatis terhadap perempuan.

Setiap tindakan yang merendahkan, memperlakukan, menyerang dan/atau perbuatan lain dengan paksa, di luar kehendak seseorang yang mengakibatkan ketimpangan korelasi kuasa dan/atau korelasi gender, yang mengakibatkan atau dapat menimbulkan tekanan atau tekanan fisik, psikis, dan seksual, , kerugian sosial dan budaya dan/atau politik kepada orang-orang yang tidak dapat memberikan persetujuan dalam kondisi bebas, didefinisikan sebagai kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatas bahwa kekerasan seksual merupakan suatu

¹³Dimitri Toisuta, *Tinjauan Yuridis Viktimologis Minimnya Fasilitas Umum Bagi Perempuan Yang Berakibat Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Repository Unpas, 16 Juni 2022.

tindakan yang memiliki resiko negatif terhadap Korban. “Salah satu elemen terpenting dari kekerasan seksual adalah bahwa hal itu mencakup lebih dari sekadar serangan fisik, seperti pelecehan atau penghinaan psikologis”.¹⁴

Ada tiga jenis pelecehan seksual, yaitu:¹⁵

1. Perkosaan. Pemerksaan hampir selalu dilakukan oleh seorang pria. Ada beberapa contoh di mana seorang pemerkosa memulai dengan mengancam Korbannya. Jika Korban perkosaan diperiksa segera setelah penyerangan, maka dimungkinkan untuk menemukan bukti fisik seperti noda darah dan memar akibat kekerasan tersebut.
2. Incest. Ikut serta pada aktivitas seksual dengan seseorang yang dinikahi secara sah atau secara adat adalah melakukan seks dengan seseorang yang dinikahi secara sah atau secara adat. Sebagian besar, inses adalah hasil dari perilaku bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun yang telah dikondisikan oleh Korban.
3. Eksploitasi. Prostitusi dan pornografi adalah dua bentuk eksploitasi seksual yang berbeda dari yang lain karena biasanya melibatkan banyak orang. Sejauh yang saya tahu, itu adalah siklus seksual yang tidak melibatkan anak-anak dan terjadi dalam keluarga individu tertentu.

1.5.1.2. *Revenge Porn*

Sebagai bentuk balas dendam, *revenge porn* mengacu pada posting di media sosial materi seksual eksplisit milik korban sebagai cara untuk menodai reputasi mereka. Yang tentunya tanpa persetujuan Korban untuk menyebarkan yang memiliki dampak untuk membuat Korban merasa gelisah, sedih, marah dan takut. *Revenge porn* adalah bentuk intimidasi yang biasanya disertai ancaman oleh pelaku kepada Korban yang umum Korbannya perempuan untuk menyebarkan konten asusila (dapat berupa gambar foto, video, atau hasil rekaman) melalui dunia maya. Konten

¹⁴Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 1, 2016.

¹⁵Dimitri Toisuta, *Tinjauan Yuridis Viktimologis Minimnya Fasilitas Umum Bagi Perempuan Yang Berakibat Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Repository Unpas, 16 Juni 2022.

pornografi yang dimaksud yakni hasil dokumentasi yang didapat oleh pasangan yang memiliki hubungan dekat (intim) dengan sepengetahuan dan persetujuan ataupun dapat dilakukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Dengan seiring berkembangnya alat elektronik, maka berkembang pula cara seseorang untuk melakukan tindak pidana, salah satunya *revenge porn*. *Revenge porn* ini muncul dan sangat mudah untuk dilakukan, hanya dengan memposting foto atau video yang berbau porno atau sensual, dengan begitu balas dendam sudah terluapkan membuat Korban merasa serba salah dan gelisah tanpa memikirkan bagaimana kondisi Korban atas konten tersebut disebar. Rasa direndahkan dan dihina itu membuat hak Korban tidak terpenuhi, yang seharusnya setiap warga Indonesia berhak mendapatkan perlindungan privasi tetapi hal itu tidak terpenuhi karena rasa dendam seseorang.

Tubuh wanita saat ini tak aman dimana pun baik pada dunia nyata maupun dunia maya. Terlebih mengakses internet yang mudah dan cepat viral, sehingga dampak yang dirasakan oleh korban lebih besar. Kecerobohan dan tidak bertanggung jawab perempuan disalahkan atas distribusi digital data pribadi yang tidak disetujui, yang merupakan pembenaran umum untuk normalisasi masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan. Perempuan tidak memiliki tempat dalam masyarakat karena laki-laki memegang posisi tuas kekuasaan. Bahkan dalam bahtera keluarga, tidak ada kesenjangan sosial atau ekonomi. Dibandingkan dengan

laki-laki, perempuan ditempatkan pada posisi subordinat. “Hal ini disebabkan oleh kebiasaan dari cara bermasyarakat yang berfikir feminisme yang selalu menyalahkan perempuan (Korban)”.¹⁶ Karena batasan patriarki sosial pada peran perempuan, perempuan ditahan dan diperlakukan tidak adil. Padahal jika ditelaah dalam berbagai persepsi, perempuan seharusnya bukan dijadikan “objek” atau “bahan”. Bukan dijadikan alat kontrol seorang laki-laki agar perempuan menuruti kemauannya.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5.3. Landasan Teori

Landasar teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan objek penelitiannya.

¹⁶Ni Komang Ayu T D, Anak Agung S L D dan I Made M W, *Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1. 2022, h. 217-221.

Adapun landasan teori dalam penelitian ini diantaranya mengenai Teori Perlindungan Hukum.

“Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁷

Fitzgerald berpendapat bahwa teori perlindungan hukum berarti bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. “Berkaitan dengan Korban, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak Korban akibat suatu tindak pidana yang menimpa dan mencederai dirinya”.¹⁸

1.6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian lain yang memiliki objek penelitian yang sama atau mirip yang penyusun temukan diantaranya :

Pertama, skripsi Tiara Robiatul Adawiyah yang meneliti *revenge porn* dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”¹⁹. Tiara Robiatul Adawiyah berfokus melihat urgensi perlindungan hukum bagi Korban *Revenge Porn* dan melihat bisakah hukum di Indonesia melindungi Korban pornografi balas dendam melalui putusan-putusan pengadilan. Yang membedakan penelitian Tiara dan penelitian ini adalah penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak terhadap Korban *revenge porn* serta tidak hanya melihat bagaimana negara memberikan perlindungan hukum melalui putusan-putusan pengadilannya tetapi juga meneliti peranan lembaga-lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi Korban *revenge porn*.

Kedua, Aliya Marsha Aziza menyusun skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 25.

¹⁹Tiara Robiatul Adawiyah, “*Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)”²⁰. Dia mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran pornografi balas dendam di media sosial yang dilihat dari putusan hakim. Yang membedakan penelitian Aliya dengan penelitian ini adalah penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak terhadap Korban *revenge porn* serta tidak hanya melihat bagaimana negara memberikan perlindungan hukum melalui putusan-putusan pengadilannya tetapi juga meneliti peranan lembaga-lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi Korban *revenge porn*.

Ketiga, Adi Dharmawan menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Korban *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam)”²¹. Ia mengkaji unsur Pasal, sanksi pidana serta pertimbangan hakim dalam putusan kasus tindak pidana *revenge porn* di Pengadilan Negeri Bekasi yakni Putusan Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks. Adapun yang membedakan penelitian Adi Dharmawan dengan penelitian ini adalah penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak terhadap Korban *revenge porn* serta tidak hanya melihat bagaimana negara memberikan perlindungan hukum terhadap Korban melalui putusan-putusan pengadilan tetapi juga meneliti peranan lembaga-lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi Korban *revenge porn*

²⁰Aliya Marsha Aziza, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)*”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.

²¹Adi Dharmawan, “*Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Korban Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2020.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) terkait pertanggungjawaban tindak pidana *revenge porn* ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek terkait hal yang akan diteliti. Penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dan Undang-Undang lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah Ratio decidenci, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Dalam

penelitian ini penulis mengkaji terkait Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan; dan

- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku text, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis Normatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Revenge Porn* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan

hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang kasus posisi tindak pidana *revange porn* berdasarkan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn, dengan sub bab diantaranya: Diskripsi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn; Pihak yang berperkara; Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Pertimbangan Hukum Majelis Hakim; dan Analisa Penulis Terkait Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn.

Bab III membahas tentang Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* Di Indonesia, dengan sub bab diantaranya: Ketentuan unsur-unsur dalam tindak pidana *revange porn*; Unsur tindak pidana *revange porn* ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Unsur tindak pidana *revange porn* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Unsur tindak pidana *revange porn* ditinjau dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; dan pertanggungjawaban tindak pidana *revange porn* berdasarkan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn yang tepat.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas baik rumusan masalah yang pertama maupun rumusan masalah yang kedua, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.